



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1680/UN14.2.7/HK/2021

TENTANG

PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SEMINAR USULAN PENELITIAN
SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/ E/ KPT/ 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Skripsi, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta jadwal yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbiendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SEMINAR USULAN PENELITIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- KESATU :** Menunjuk Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana sebagai Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta jadwal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Pembahas Seminar UP Skripsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Seminar Usulan Penelitian Skripsi mahasiswa pada Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.
- KETIGA :** Pembahas Seminar UP Skripsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 Agustus 2021
oleh REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agoes Ganesha Rahyuda'.

AGOES GANESHA RAHYUDA
NIP 198303252006041001



- 1 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1680/UN14.2.7/HK/2021
TANGGAL 18 AGUSTUS 2021
TENTANG
PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN
SEMINAR USULAN PENELITIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM
STUDI SARJANA AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN
SEMINAR USULAN PENELITIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI
SARJANA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No.	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan pada Seminar	Hari dan- Tanggal/ - Pukul/ Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM/ Judul Usulan Penelitian
1.	<p>Dr. Made Gede Wirakusuma, S.E., M.Si., Ak., CA. NIP 196511221992031004 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IVa</p> <p>Dr. Ni Made Dwi Ratnadi, S.E., M.Si., Ak., CA. NIP 196607261992032002 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Utama Muda Golongan : IVc</p>	<p>Pembimbing</p> <p>Pembahas</p>	<p>Senin, 30 Agustus 2021 08.00 - 09.00 Wita R. Online</p>	<p>I Made Ryan Ananta Putra NIM 1807531036</p> <p>Judul : Pengaruh Profitabilitas dan <i>Leverage</i> pada <i>Audit Delay</i> dengan <i>Firm Size</i> sebagai Variabel Moderasi</p>

2.	<p>Dr. Dodik Ariyanto, S.E., Ak., M.Si., CA. NIP 196704101993031002 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Tk. I Golongan : IVb</p> <p>Dr. I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, S.E., M.Si. NIP 196901151994022001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Tk. I Golongan : IVb</p>	<p>Pembimbing</p> <p>Pembahas</p>	<p>Senin, 30 Agustus 2021 08.00 - 09.00 Wita R. Online</p>	<p>Ni Made Wilantari NIM 1807531020</p> <p>Judul : Pengujian <i>Fraud Diamond Theory</i> untuk Mendeteksi <i>Financial Statement Fraud</i></p>
3.	<p>Dr. Drs. A.A.N.B. Dwirandra, M.Si., Ak., CA. NIP 196412231993031001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IVA</p> <p>Dr. I Ketut Sujana, S.E., Ak M.Si., CA. NIP 196405181992121004 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Utama Muda Golongan : IVc</p>	<p>Pembimbing</p> <p>Pembahas</p>	<p>Senin, 30 Agustus 2021 08.00 - 09.00 Wita R. Online</p>	<p>I Gede Suarta NIM 1807531199</p> <p>Judul : Analisis Penerapan Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Penilaian Kinerja pada Perusahaan <i>Deroyal Tour dan Travel</i></p>



a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS.

Agoes Ganesha Rahyuda
AGOES GANESHA RAHYUDA
NIP 198303252006041001